



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep. 47 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 47 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - e. melaksanakan konsultasi publik;
 - f. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;

- g. melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
 - h. melaksanakan pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah (Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral);
 - j. melaksanakan pengoordinasian dan penyelarasan kebijakan penganggaran daerah;
 - k. melaksanakan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - l. melaksanakan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara berkala/periodik (bulanan/ triwulan/semester/tahunan) untuk menjadi bahan pelaporan dan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan/ monitoring, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Data dan Informasi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan/sub kegiatan sebagai bahan informasi dan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

- f. melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten;
 - i. melaksanakan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan sekretariat DPRD; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Pemerintahan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan sinergitas perencanaan desa dengan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Pembangunan Manusia, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;

- d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pembangunan manusia;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang kesejahteraan rakyat;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan rakyat;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Perekonomian, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
- d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
- h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian; dan
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

9. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
- h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang sumber daya alam;

- j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sumber daya alam;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sumber daya alam; dan
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Infrastruktur, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
11. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;
 - d. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pengembangan wilayah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pengembangan wilayah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pengembangan wilayah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pengembangan wilayah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pengembangan wilayah;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pengembangan wilayah;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pengembangan wilayah; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
12. Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
 - j. melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
 - k. melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - l. melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - m. melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

13. Sub Koordinator Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur dan reformasi birokrasi;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, Badan Usaha Milik Desa;
 - h. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - i. melaksanakan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - j. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
 - k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - l. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - m. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - n. melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - o. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - p. melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON